



SALINAN

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa perempuan memiliki harkat, martabat, dan peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga pemberdayaan dan perlindungan perempuan perlu dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan *gender*, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kesenjangan *gender* dan berbagai bentuk diskriminasi dan kerentanan yang dialami perempuan sehingga diperlukan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah terkait dan lembaga lainnya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta menjalankan urusan wajib pemerintahan daerah perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
10. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7174);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1032);
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1208);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 264);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perempuan adalah orang atau manusia termasuk Anak Perempuan yang berjenis kelamin Perempuan, memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan Anak dan menyusui.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan peran perempuan agar memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.
11. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau kerugian ekonomi terhadap perempuan.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
15. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan berkurang atau terhapusnya pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi perempuan.

16. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh tindakan Kekerasan.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang ia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri.
18. Keluarga Korban adalah orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, atau menjadi tanggungan korban.
19. Kelompok Rentan adalah kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami dampak buruk baik secara Kesehatan, sosial maupun ekonomi dibandingkan populasi umum.
20. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
21. Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan Korban.
22. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan.
23. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
24. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
25. Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
26. Rumah Aman adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
27. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
29. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

30. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, Diskriminasi, dan masalah lainnya.
31. Dunia usaha adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha untuk menghasilkan barang/jasa dan memperoleh keuntungan.
32. Dunia industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah jadi barang jadi/jasa dengan mesin dan teknologi.
33. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, Diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA.
34. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disebut UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan akseptor Keluarga Berencana dan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro berbasis potensi lokal.
35. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat.
36. Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan mendapatkan upah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. menjadi panduan bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan di Daerah;
- b. menjamin kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Daerah;
- c. mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri dan Masyarakat dalam menyelenggarakan layanan Penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Korban tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- d. memberdayakan Perempuan baik secara individual, Keluarga, kelompok dan Masyarakat agar mampu hidup mandiri.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. maksud, tujuan, dan ruang lingkup;
- b. hak Perempuan;
- c. Pemberdayaan Perempuan;
- d. Perlindungan Perempuan;
- e. sistem informasi Perlindungan Perempuan;
- f. kerja sama dan sinergitas;
- g. pemberian penghargaan;
- h. peran serta masyarakat dunia usaha dan dunia industri;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
- k. Standar Pelayanan Minimal; dan
- l. pembiayaan.

BAB III HAK PEREMPUAN

Pasal 5

Setiap Perempuan berhak atas:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak untuk mendapatkan Pendidikan;
- i. hak untuk berpolitik;
- j. hak ekonomi;
- k. hak turut serta dalam pemerintahan; dan
- l. hak atas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
 - b. hak memperoleh ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin; dan
 - c. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu membentuk Keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. hak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
 - b. hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi kesejahteraan pribadi, bangsa dan negara;
 - d. hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - e. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - f. hak untuk memperjuangkan pengembangan diri, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun Masyarakat, bangsa, dan negara sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - g. hak berpartisipasi dalam melakukan kegiatan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - h. hak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. hak berkumpul dan berserikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
- (4) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa Diskriminasi; dan
 - b. hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi;
- (5) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. hak untuk tidak diperbudak, diperdagangkan, dan segala perbuatan yang tujuannya serupa;
 - b. hak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
 - c. hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya;

- d. hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa; dan
 - e. hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraan bagi Perempuan yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. hak atas perlindungan diri pribadi, Keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik;
 - b. hak atas perlindungan dari Kekerasan di ruang digital termasuk pelecehan siber;
 - c. hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi;
 - d. hak bebas dari ancaman yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum;
 - e. hak untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman; dan
 - f. hak atas perlindungan dari pemaksaan pernikahan usia anak.
- (7) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. setiap Ibu berhak memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan Pendamping;
 - d. hak cuti melahirkan untuk setiap Ibu yang bekerja dengan ketentuan:
 - 1. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
 - 2. paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - e. hak mendapatkan waktu istirahat, diberikan untuk Ibu yang bekerja selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran;
 - f. hak mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;
 - g. hak mendapatkan waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
 - h. hak mendapatkan akses penitipan Anak yang terjangkau secara jarak dan biaya;

- i. hak untuk menjamin pemenuhan hak Ibu, suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan, selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan.
- (8) Hak untuk mendapatkan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. memperoleh akses pendidikan yang setara, inklusif, pada semua jenjang pendidikan;
 - b. mengembangkan potensi diri untuk mencerdaskan kehidupan pribadi dan meningkatkan kualitas hidup;
 - c. memperoleh pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi;
 - d. memperoleh kesempatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi;
 - e. memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - f. memperoleh sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan mendukung proses pembelajaran; dan
 - g. memperoleh informasi dan layanan pendidikan yang mudah diakses.
- (9) Hak untuk berpolitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
- a. memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik;
 - c. menyampaikan pendapat dan aspirasi politik secara bebas, bertanggung jawab;
 - d. memperoleh kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik; dan
 - e. memperoleh pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.
- (10) Hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf j, meliputi:
- a. hak atas akses kesetaraan pekerjaan;
 - b. hak atas upah yang setara;
 - c. hak atas kepemilikan aset;
 - d. hak mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan di bidang ekonomi; dan
 - e. hak atas akses modal.
- (11) Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, meliputi:
- a. hak untuk berkarier dalam pemerintahan; dan
 - b. hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.
- (12) Hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, meliputi:
- a. hak memperoleh pelayanan kesehatan fisik;
 - b. hak memperoleh pelayanan kesehatan mental; dan
 - c. hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan perempuan sebagai upaya meningkatkan kapasitas, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan perencanaan melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Upaya Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. program pemberdayaan perempuan; dan
 - b. layanan pemberdayaan perempuan.
- (5) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, dunia industri dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua

Upaya Penyadaran dan Pembentukan Perilaku Perempuan dalam Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Diri

Pasal 8

- (1) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku Perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri, mencakup:
 - a. pemahaman dan penyadaran atas hak-hak dasar Perempuan;
 - b. pemberian motivasi Perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan; dan
 - c. penumbuhan kesadaran pada diri Perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya.
- (2) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan kelompok masyarakat se-Kabupaten Cianjur; dan
 - b. lembaga dan/atau organisasi Perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. advokasi.

- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyadaran dan pembentukan perilaku Perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Upaya Pengembangan Akses Perempuan untuk Berpartisipasi di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum

Pasal 10

Upaya pengembangan akses Perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum mencakup:

- a. penumbuhkembangan kewirausahaan Perempuan;
- b. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi;
- c. peningkatan peran dan fungsi Perempuan dalam organisasi politik;
- d. pelibatan Perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan;
- e. pemberian akses bagi Perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberian kesempatan kepemimpinan Perempuan;
- g. penumbuhkembangan lembaga dan/atau organisasi Perempuan dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
- h. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya; dan
- i. pelibatan Perempuan untuk berpartisipasi aktif di bidang hukum.

Pasal 11

- (1) Penumbuhkembangan kewirausahaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan kewirausahaan kepada lembaga dan/atau organisasi perempuan;
 - b. fasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. fasilitasi akses permodalan dan aksesibilitas ketenagakerjaan;
 - d. fasilitasi pengembangan akses pemasaran; dan
 - e. pengembangan Lembaga dan/atau organisasi Perempuan dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. advokasi;

- d. supervisi;
 - e. sosialisasi;
 - f. lokakarya;
 - g. praktik kerja lapangan; dan
 - h. pemagangan.
- (3) Fasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembentukan dan pendataan kelompok usaha ekonomi produktif perempuan;
 - b. penguatan kelembagaan dan manajemen kelompok usaha;
 - c. peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk;
 - d. pendampingan usaha secara berkelanjutan;
 - e. fasilitasi kemitraan usaha dan jejaring kerja; dan
 - f. fasilitasi legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi akses permodalan dan aksesibilitas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bantuan sarana dan prasarana kerja;
 - b. fasilitasi modal kerja; dan
 - c. aksesibilitas ketenagakerjaan yang berkeadilan bagi Perempuan.
- (5) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. fasilitasi pemasaran produk usaha Perempuan di dalam dan luar negeri; dan
 - b. pengikutsertaan kelompok Perempuan dalam promosi ekonomi, industri dan perdagangan.
- (6) Pengembangan lembaga dan/atau organisasi Perempuan dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola;
 - b. fasilitasi koordinasi dan sinergi antar lembaga dan/atau organisasi Perempuan
 - c. fasilitasi kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kewirausahaan; dan
 - e. peningkatan peran serta dalam pengembangan ekonomi perempuan berbasis potensi lokal.
- (7) Pengembangan kewirausahaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. pemberdayaan dan Perlindungan perempuan;
 - 2. ekonomi;
 - 3. koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - 4. ketenagakerjaan; dan
 - 5. Perencanaan daerah
 - b. peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan/atau dunia usaha.

Pasal 12

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui pembinaan kepada dunia usaha untuk memberikan kesempatan tenaga kerja Perempuan.
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh Perempuan yang bekerja baik sebagai tenaga profesional dan pekerja di sektor formal maupun informal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. sertifikasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Peningkatan peran dan fungsi Perempuan dalam organisasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan kepada organisasi Perempuan partai politik; dan
 - b. organisasi di lingkungan parlemen untuk meningkatkan jumlah anggota legislatif Perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. diseminasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peningkatan peran dan fungsi Perempuan juga dilaksanakan untuk:
 - a. mendorong keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan kepemimpinan Perempuan;
 - c. peningkatan partisipasi dalam aktivitas dan kepengurusan partai politik;
 - d. pengembangan diri melalui pendidikan politik;
 - e. peningkatan partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. kepemimpinan publik di luar lembaga legislatif.
- (5) Peningkatan peran dan fungsi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas;
 - b. akses terhadap pendidikan politik; dan
 - c. fasilitasi partisipasi Perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun Daerah.

- (6) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pelatihan kepemimpinan dan organisasi;
 - b. pendidikan politik;
 - c. peningkatan kemampuan komunikasi dan advokasi;
 - d. pemahaman proses legislasi dan kebijakan publik; dan
 - e. penguatan kepercayaan diri dan partisipasi Perempuan dalam ruang publik.
- (7) Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Perempuan pada tingkat Desa, Pemerintah Daerah mendorong keterwakilan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Desa dan Kelurahan mengintegrasikan pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis komunitas melalui:
 - a. penguatan peran kelembagaan masyarakat, termasuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu serta kader Pembina Pembantu Keluarga Berencana Desa;
 - b. pengembangan mekanisme perlindungan Perempuan berbasis komunitas;
 - c. peningkatan kapasitas Perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal; dan
 - d. upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap Perempuan di lingkungan Desa dan Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Pelibatan Perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilaksanakan melalui pelibatan Perempuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- (2) Pelibatan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 15

- (1) Pemberian akses bagi Perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kesempatan bekerja atau berkarier pada Pemerintah Daerah;
 - b. pencantuman informasi dan persyaratan pemberi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melibatkan tenaga kerja Perempuan; dan
 - c. pelibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan umum; dan
 - d. peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pemberian akses kepada Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian kesempatan kepemimpinan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilaksanakan melalui pemberian kesempatan yang setara kepada Perempuan untuk diangkat sebagai pejabat dan menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penumbuhkembangan lembaga dan/atau organisasi Perempuan dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi pembentukan lembaga dan/atau organisasi Perempuan;
 - b. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan formal secara berjenjang dan penguatan kapasitas Perempuan dalam pendidikan informal dan nonformal sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosialnya;
 - c. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan melalui:
 - 1. upaya promotif;
 - 2. upaya preventif;
 - 3. upaya kuratif; dan
 - 4. rehabilitatif yang berkualitas.
 - d. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan Keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
 - e. peran serta aktif Perempuan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat untuk mengembangkan diri di bidang sosial; dan
 - f. mengikutsertakan Perempuan dalam berbagai kegiatan sosial yang mendukung pemberdayaan dan peningkatan peran Perempuan.
- (2) Penumbuhkembangan Lembaga dan/atau organisasi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (3) Dalam rangka menumbuhkembangkan lembaga dan/atau organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dapat menjadikan lembaga dan/atau organisasi perempuan sebagai mitra.

Pasal 18

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilaksanakan melalui:
 - a. pelibatan Perempuan dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. peran serta aktif Perempuan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat untuk mengembangkan diri di bidang budaya;
 - c. mengikutsertakan Perempuan dalam berbagai acara seni, budaya dan pariwisata pada berbagai tingkat baik lokal, nasional maupun internasional;
 - d. penguatan kapasitas Perempuan melalui lembaga sosial dan/atau Lembaga pusat pelestarian budaya;
 - e. fasilitasi Kredit Usaha Rakyat terhadap pelaku ekonomi kreatif; dan
 - f. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya untuk kemajuan Perempuan.
- (2) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. peran serta perorangan, Masyarakat, dunia pendidikan dan/atau dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui:
 1. layanan komunikasi;
 2. konsultasi;
 3. informasi; dan
 4. edukasi.
 - b. memfasilitasi akses dan layanan konsultasi dan bantuan hukum;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak Perempuan dan kewajiban Perempuan;
 - d. memberikan penguatan kapasitas kepada Perempuan agar dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab;

- e. fasilitasi kegiatan diskusi, diskusi kelompok terfokus, pelatihan yang mengangkat isu/permasalahan mengenai hukum dalam perspektif lokal, nasional dan internasional; dan
 - f. mendorong Perempuan agar terlibat aktif dan berkontribusi dalam pendidikan advokasi, pemerintahan maupun dunia usaha.
- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pelatihan pemahaman hukum dasar;
 - b. bimbingan teknis terkait pembuatan hukum;
 - c. simulasi atau praktik penyelesaian masalah hukum; dan
 - d. pendampingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hukum.
- (4) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pengembangan akses Perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Upaya Peningkatan Kompetensi Perempuan

Pasal 21

- (1) Upaya peningkatan kompetensi Perempuan, antara lain dilakukan melalui:
- a. pelatihan keterampilan; dan
 - b. pendidikan dan literasi bagi Perempuan.
- (2) Upaya peningkatan kompetensi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan meliputi:
- a. peningkatan kualitas Keluarga;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus Perempuan;
 - c. Pencegahan, Perlindungan Perempuan, Penanganan, dan Pemulihan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi termasuk perundungan di sekolah; dan
 - d. Perlindungan Perempuan dalam situasi bencana.
- (2) Setiap Perempuan Korban tindak Kekerasan berhak memperoleh Perlindungan dan Penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.
 - (3) Penanganan Perempuan Korban tindak Kekerasan harus dijaga kerahasiaannya kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal terjadi Kekerasan, setiap Korban berhak memperoleh layanan Pendampingan Korban secara profesional berdasarkan kondisi dan kebutuhan Korban.
 - (5) Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan Terpadu untuk perlindungan dan Penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholder terkait.
 - (6) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 24

Peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Perempuan

Pasal 25

- (1) Pemenuhan kebutuhan khusus Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Keluarga berencana, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;
 - b. fasilitasi pelayanan kesehatan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus Perempuan.
 - d. Penyediaan layanan informasi Kesehatan dan konseling remaja;
 - e. Fasilitas pelayanan Kesehatan disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana khusus Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruang laktasi;
 - b. ruang istirahat perempuan;
 - c. toilet khusus perempuan yang memenuhi standar kesehatan;
 - d. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - e. ruang konseling atau layanan pengaduan;

- f. fasilitas keamanan dan keselamatan; dan/atau
 - g. sarana aksesibilitas bagi perempuan dengan kebutuhan khusus.
- (3) Setiap Perusahaan yang mempekerjakan perempuan, harus menyediakan sarana dan prasarana khusus perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemenuhan kebutuhan khusus Perempuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; dan
 - c. sosial.

Pasal 26

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana khusus Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada:
 - a. fasilitas milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. fasilitas yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana khusus Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Bagian Ketiga

Pencegahan, Perlindungan Perempuan, Penanganan, dan Pemulihan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 27

- Pencegahan, Perlindungan Perempuan, Penanganan, dan Pemulihan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan; dan
 - c. pemberdayaan Perempuan.

Pasal 28

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. edukasi dan sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. penyediaan layanan komunikasi, informasi dan pengaduan; dan
 - c. penyusunan kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
 - d. penguatan peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pencegahan.

- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, dan/atau lembaga lainnya yang relevan.
- (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga bagi kelompok laki-laki.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan komunikasi, informasi, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan layanan digital yang mudah diakses oleh Masyarakat.
- (6) Pencegahan dilakukan secara cepat, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

Pasal 29

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan secara cepat, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan melalui:
 - a. layanan pengaduan dan penjangkauan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. fasilitasi bantuan hukum;
 - d. layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - e. Pemulihan psikologis;
 - f. layanan Rumah Aman; dan
 - g. layanan Kesehatan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, bidang sosial, dan bidang kesehatan secara terpadu.
- (3) Dalam pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjamin:
 - a. perlindungan dan keamanan korban;
 - b. kerahasiaan identitas korban;
 - c. pelayanan tanpa diskriminasi; dan
 - d. pemenuhan hak korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan/atau lembaga lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan keterampilan;
 - b. fasilitasi modal usaha;
 - c. fasilitasi akses permodalan; dan
 - d. fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. tenaga kerja;
 - b. sosial;
 - c. koperasi, usaha kecil; dan
 - d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 31

- (1) Setiap Perempuan Korban tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi harus mendapat perlindungan.
- (2) Perlindungan terhadap Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perempuan yang mengalami tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat dan dunia usaha memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi dan/atau Saksi dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi.
- (2) Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi dan/atau Saksi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sosial;
 - b. perlindungan medis;
 - c. perlindungan hukum;
 - d. perlindungan ekonomi; dan
 - e. perlindungan psikis.

Pasal 33

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a berupa dukungan untuk menjamin kelangsungan hidup Perempuan dari kerentanan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak yang dapat berupa:
- a. bantuan sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - d. pemberdayaan ekonomi;
 - e. perlindungan ketenagakerjaan;
 - f. penyediaan akses layanan dasar; dan/atau
 - g. perlindungan khusus bagi perempuan kelompok rentan.
- (2) Perlindungan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berupa perawatan dan Pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk Pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari Korban dan/atau Saksi sesuai dengan kebutuhan Korban dan/atau Saksi.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c berupa Pelayanan dan Pendampingan untuk membantu Korban dan/atau Saksi dalam menjalani proses hukum dan peradilan dengan menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum dan Pendampingan hukum kepada Korban dan/atau Saksi.
- (4) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d berupa layanan untuk keterampilan dan untuk memberikan akses ekonomi sesuai dengan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi dari Korban dan/atau Saksi dengan memperhatikan:
 - a. usia;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. keahlian;
 - d. minat dan bakat;
 - e. pengalaman dalam mengikuti pelatihan; dan
 - f. riwayat pekerjaan.
- (5) Perlindungan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e berupa:
 - a. dukungan secara psikologis sehingga Korban dan/atau Saksi mempunyai rasa percaya diri, berkemampuan untuk mandiri dalam penyelesaian masalah; dan
 - b. Pendampingan Korban dan/atau Saksi untuk memulihkan kondisi traumatis.
- (6) Penyediaan tempat penampungan sementara yang ditujukan untuk melindungi Korban dan/atau Saksi dari berbagai ancaman dan intimidasi serta untuk memudahkan dalam pendataan dan penggalian informasi Korban dan/atau Saksi.
- (7) Penempatan Korban dan/atau Saksi di Rumah Aman dengan memperhatikan:
 - a. tingkat ancaman terhadap Korban dan/atau Saksi yang membahayakan jiwa;
 - b. keamanan dan keselamatan Korban dan/atau Saksi;
 - c. percepatan Penanganan dan Pemulihan Korban dan/atau Saksi;
 - d. kemudahan akses dalam Pendampingan Korban dan/atau Saksi;
 - e. penyiapan pemulangan Korban sebelum kembali ke daerah asal; dan
 - f. Pengawasan terhadap korban pasca pemulangan atau pemulihan dari rumah aman.
- (8) Perlindungan khusus bagi perempuan kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dapat berupa:
 - a. pendampingan dan layanan terpadu;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. bantuan hukum;
 - d. penyediaan tempat aman;
 - e. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - f. pemberdayaan ekonomi.

Pasal 34

Penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan dan/atau saksi tidak dipungut biaya dan dilaksanakan secara tepat, cermat dan mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dapat membentuk UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi secara terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak Korban secara komprehensif terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD PPA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perlindungan Perempuan Dalam Situasi Bencana

Pasal 36

- (1) Perlindungan Perempuan dalam situasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. layanan kesehatan; dan
 - b. penyediaan fasilitas ramah Perempuan di tempat evakuasi bencana.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Penyediaan fasilitas ramah Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga dalam rangka menjamin pemenuhan hak, mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan martabat Pekerja Rumah Tangga.
- (2) Perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 38

- (1) Bupati mengembangkan sistem informasi Perlindungan Perempuan.
- (2) Pengembangan sistem informasi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemetaan wilayah paling sedikit meliputi:
 - a. data Perempuan kelompok rentan;
 - b. data Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
 - c. data sarana dan prasarana Perlindungan Perempuan.
- (3) Pengembangan sistem informasi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi serta pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

BAB VIII KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 39

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya; dan
 - d. Lembaga dan/atau organisasi Perempuan di dalam atau di luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum dapat berupa:
 - a. pemberdayaan perempuan;
 - b. pencegahan dan penanganan Perempuan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan
 - c. pemasaran produk dan pengembangan usaha.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha di daerah yang berperan dalam:
 - a. dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. pemberian fasilitasi dalam Perlindungan Perempuan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada Masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN DUNIA INDUSTRI

Pasal 41

Peran serta Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dapat dilakukan melalui:

- a. upaya penyadaran dan pembentukan perilaku Perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri;
- b. upaya pengembangan akses Perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum;
- c. upaya peningkatan kompetensi Perempuan;
- d. upaya peningkatan kualitas Keluarga;
- e. upaya pemenuhan kebutuhan khusus Perempuan;
- f. upaya Pencegahan, Perlindungan Perempuan, Penanganan, dan Pemulihan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi;
- g. upaya Perlindungan Perempuan dalam situasi bencana;
- h. pemberian penghargaan; dan
- i. monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, meliputi:
 1. fasilitasi penguatan kapasitas;
 2. fasilitasi akses permodalan dan ekonomi;
 3. fasilitasi akses pemasaran;
 4. fasilitasi perlindungan dan penanganan kasus;
 5. fasilitasi penguatan kelembagaan;
 6. fasilitasi jejaring dan kemitraan;
 7. fasilitasi akses layanan dasar; dan/atau
 8. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, serta perlindungan perempuan dari berbagai bentuk risiko dan kerentanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 43

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan khususnya terhadap Korban dan/atau Saksi serta dunia usaha di Daerah terkait pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 44

- (1) Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Perempuan.

- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 88
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT:
(2/41/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap Perempuan yang menyebabkan Perempuan rentan terhadap tindak Kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun publik.

Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan laki-laki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah wajib perlu melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak Perempuan dan Perempuan pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami Kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperlukan Upaya meningkatkan kapasitas sumber daya Perempuan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan *gender*, melalui strategi pengarusutamaan *gender* dan data terpilah *gender*.

Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki sebagai pihak yang kewenangan mengatur dan melindungi warga Masyarakat Kabupaten Cianjur, memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Cianjur. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong Upaya perbaikan kondisi fisik dan mental Perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup Perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Hak perempuan merupakan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemangku kepentingan lainnya adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan/atau keterlibatan dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan kewirausahaan Perempuan di luar Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan organisasi perempuan, antara lain lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, media massa, lembaga pelatihan, serta pihak lain yang relevan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, antara lain kursus, pelatihan, dan kelompok belajar; dan
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah:

1. Promotif, yaitu upaya peningkatan kesehatan melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hidup sehat;
2. Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit atau masalah kesehatan;
3. Kuratif, yaitu upaya pengobatan untuk mengurangi atau menyembuhkan penyakit; dan
4. Rehabilitatif yang berkualitas, yaitu upaya pemulihan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan sesuai dengan standar pelayanan oleh tenaga profesional agar individu dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial” adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan interaksi sosial, partisipasi, dan peran aktif Perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, gotong royong, penyuluhan, serta kegiatan sosial lainnya yang mendukung pemberdayaan Perempuan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsultasi” pada huruf a angka 2 adalah layanan pemberian informasi dan penjelasan awal terkait hukum yang bersifat umum.

Yang dimaksud dengan “edukasi” pada huruf a adalah kegiatan peningkatan pemahaman dasar mengenai hukum secara umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan konsultasi dan bantuan hukum” pada huruf b adalah layanan lanjutan yang dapat mencakup pendampingan, penyelesaian sengketa, dan/atau proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Edukasi pada huruf c difokuskan pada pemahaman hak dan kewajiban Perempuan secara spesifik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas” adalah upaya meningkatkan kemampuan Perempuan dalam memahami,

mengakses, dan menggunakan hukum, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah hukum.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PPA.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya” adalah bentuk apresiasi selain piagam dan piala yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, antara lain plakat, sertifikat, publikasi atau pengakuan resmi, serta bentuk penghargaan nonfinansial lainnya yang mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR
16